



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI
Tempat lahir : Bunyu
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Rt. 002 Desa Bunyu Barat Kec.

Bunyu Kab. Bulungan

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ARYONO PUTRA, S.H., M.H., alamat di Jalan Pembangunan RT/RW: 010/000, Kelurahan Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Bulungan, sebagai Advokat/Pengacara Penasihat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UMAR ATAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama **9 (Sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya.
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam
 - c. 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker.
 - d. 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam.
 - e. 1 (satu) buah gunting .
 - f. 1 (satu) buah penjepit kertas.
 - g. 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
 - h. 1 (satu) set alat hisap/bong sabu.

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

- i. Uang tunai Rp 1.100.000,- dengan rincian 10 lembar pecahan Rp 100.000,- dan 2 lembar pecahan Rp 50.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan



pangkalan Rt. 003 desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

“ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Bunyu menuju kota Tarakan menggunakan Perahu Nelayan untuk membeli persediaan narkotika jenis sabu-sabu, setiba di kota Tarakan sekitar jam 19.00 wita, terdakwa menelpon teman terdakwa yang dikenal dengan sebutan “sdr.TOPENG” untuk meminta tolong menjemput disamping dinas perikanan, lalu tidak lama kemudian sdr.TOPENG menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan daerah Kampung empat, dimana Terdakwa menunggu di rumah sdr. TOPENG lalu sekitar 1 (satu) jam sdr.TOPENG kembali dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidur di rumah Sdr.TOPENG lalu pada pagi harinya langsung diantar oleh sdr.TOPENG kembali ke Samping dinas perikanan kota tarakan dan kebetulan bertemu dengan nelayan yang akan pergi memukat/menjaring ikan di wilayah laut bunyu dan sampai di pulau bunyu.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah yang berada di Jalan Pangkalan Rt.002 Desa Bunyu barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan Terdakwa membagi sabu tersebut yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus besar Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil yang siap untuk dijual dan diecerkan dan kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dan pada hari yang sama telah terjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil.
- bahwa pada hari Jumat 08 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wita datang petugas kepolisian polsek Bunyu yaitu saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm) dan saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi Narkotika, kemudian saksi dari pihak kepolisian datang ke lokasi yang dimaksud untuk dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dibantu dan disaksikan oleh warga yaitu saksi ARDIANSYAH Bin ardi (Alm) dan dalam penggeledahan tersebut di ketemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, Uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap/bong sabu oleh petugas polsek bunyu di kamar Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas polsek bunyu untuk diamankan di kantor Polsek Pulau Bunyu guna proses lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 5330/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A,Md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10586/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat keterangan Penimbangan nomor. 085/IL/11075/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (beserta plastik pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan pangkalan Rt. 003 desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah ***"setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Bunyu menuju kota Tarakan menggunakan Perahu Nelayan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli persediaan narkoba jenis sabu-sabu, setiba di kota Tarakan sekitar jam 19.00 wita, terdakwa menelpon teman terdakwa yang dikenal dengan sebutan "sdr.TOPENG" untuk meminta tolong menjemput disamping dinas perikanan, lalu tidak lama kemudian sdr.TOPENG menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan daerah Kampung empat, dimana Terdakwa menunggu di rumah sdr. TOPENG lalu sekitar 1 (satu) jam sdr.TOPENG kembali dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidur di rumah Sdr.TOPENG lalu pada pagi harinya langsung diantar oleh sdr.TOPENG kembali ke Samping dinas perikanan kota tarakan dan kebetulan bertemu dengan nelayan yang akan pergi memukat/menjaring ikan di wilayah laut bunyu dan sampai di pulau bunyu.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah yang berada di Jalan Pangkalan Rt.002 Desa Bunyu barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan Terdakwa membagi sabu tersebut yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus besar Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil yang siap untuk dijual dan diecerkan dan kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dan pada hari yang sama telah terjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil.
- bahwa pada hari Jumat 08 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wita datang petugas kepolisian polsek Bunyu yaitu saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm) dan saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi Narkoba, kemudian saksi dari pihak kepolisian datang ke lokasi yang dimaksud untuk dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dibantu dan disaksikan oleh warga yaitu saksi ARDIANSYAH Bin ardi (Alm) dan dalam penggeledahan tersebut di ketemuan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, Uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap/bong sabu oleh petugas polsek bunyu di kamar Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas polsek bunyu untuk diamankan di kantor Polsek Pulau Bunyu guna proses lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa didapati memiliki narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 5330/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A,Md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10586/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan surat keterangan Penimbangan nomor. 085/IL/11075/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (berserta plastik pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan pangkalan Rt. 003 desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“Penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri “**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Bunyu menuju kota Tarakan menggunakan Perahu Nelayan untuk membeli persediaan narkoba jenis sabu-sabu, setiba di kota Tarakan sekitar jam 19.00 wita, terdakwa menelpon teman terdakwa yang dikenal dengan sebutan “sdr.TOPENG” untuk meminta tolong menjemput disamping dinas perikanan, lalu tidak lama kemudian sdr.TOPENG menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kampung empat, dimana Terdakwa menunggu dirumah sdr. TOPENG lalu sekitar 1 (satu) jam sdr.TOPENG kembali dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidur dirumah Sdr.TOPENG lalu pada pagi harinya langsung diantar oleh sdr.TOPENG kembali ke Samping dinas perikanan kota tarakan dan kebetulan bertemu dengan nelayan yang akan pergi memukat/menjaring ikan diwilayah laut bunyu dan sampai di pulau bunyu.

- Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah yang berada di Jalan Pangkalan Rt.002 Desa Bunyu barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan Terdakwa membagi sabu tersebut yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus besar Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil yang siap untuk dijual dan diecerkan dan kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dan pada hari yang sama telah terjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil.
- bahwa pada hari Jumat 08 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wita datang petugas kepolisian polsek Bunyu yaitu saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm) dan saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi Narkotika, kemudian saksi dari pihak kepolisian datang ke lokasi yang dimaksud untuk dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dibantu dan disaksikan oleh warga yaitu saksi ARDIANSYAH Bin ardi (Alm) dan dalam penggeledahan tersebut di ketemuan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, Uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap/bong sabu oleh petugas polsek bunyu di kamar Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas polsek bunyu untuk diamankan di kantor Polsek Pulau Bunyu guna proses lanjut.
- Bahwa saat terdakwa didapati memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebagian dikonsumsi untuk kepentingan pribadi, naum terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkotika dimana terdakwa tidak sedang sedang dalam masa pengobatan yang berdasarkan keterangan dokter serta penggunaan narkotika tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) tanggal 08 Mei 2020 dari Klinik Bunyu Medika nama Fadliansyah (PUING) dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (Amp) dan Metamphetamin dengan hasil Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GALIH PRABOWO Bin SURATMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pangkalan RT. 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, maka berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita Saksi bersama Sdr. SUHARNO menuju rumah Terdakwa di Jalan Pangkalan RT. 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone miliknya tersebut untuk berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **ARDIANSYAH Bin ARDI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita Saksi mendapat telepon dari petugas kepolisian bahwa ada warganya yang terlibat narkoba;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian meminta Saksi yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Pangkalan RT 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. TOPENG yang beralamat di Kp. 4 Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. TOPENG melalui handphone dan menuju rumah Sdr. TOPENG kemudian Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Bunyu dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) bungkus kecil, dan 3 (tiga) bungkus kecil sudah terjual, sehingga masih tersisa 19 (sembilan belas) bungkus kecil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus kecil adalah dengan menggunakan timbangan digital untuk menimbang atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jumlah yang lebih kecil, kemudian Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting plastik yang akan digunakan untuk membungkus, kemudian Terdakwa menggunakan penjepit kertas untuk mempres plastik agar proses pembungkusan lebih mudah dilakukan;
- Bahwa menggunakan alat hisap sabu dan korek api gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 5330/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10586/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan Penimbangan nomor. 085/IL/11075/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:



1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya;
2. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker;
5. 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah penjepit kertas;
8. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
9. 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;

Terhadap barang bukti di atas telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Pangkalan RT 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pangkalan RT. 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan telah terjadi transaksi berupa jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. TOPENG yang beralamat di Kp. 4 Kota Tarakan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. TOPENG melalui handphone dan menuju rumah Sdr.



TOPENG kemudian Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Bunyu dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) bungkus kecil, dan 3 (tiga) bungkus kecil sudah terjual, sehingga masih tersisa 19 (sembilan belas) bungkus kecil;

- Bahwa adapun cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus kecil adalah dengan menggunakan timbangan digital untuk menimbang atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jumlah yang lebih kecil, kemudian Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting plastik yang akan digunakan untuk membungkus, kemudian Terdakwa menggunakan penjepit kertas untuk mempres plastik agar proses pembungkusan lebih mudah dilakukan;
- Bahwa menggunakan alat hisap sabu dan korek api gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 5330/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A,Md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10586/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan Penimbangan nomor. 085/IL/11075/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk



mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah



sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Pangkalan RT 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pangkalan RT. 002 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan telah terjadi transaksi berupa jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya, uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker, 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) set alat hisap/bong sabu. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. TOPENG yang beralamat di Kp. 4 Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. TOPENG melalui handphone dan menuju rumah Sdr. TOPENG kemudian Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Bunyu dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus kecil, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) bungkus kecil, dan 3 (tiga) bungkus kecil sudah terjual, sehingga masih tersisa 19 (sembilan belas) bungkus kecil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus kecil adalah dengan menggunakan timbangan digital untuk menimbang atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jumlah yang lebih kecil, kemudian Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting plastik yang akan digunakan untuk membungkus, kemudian Terdakwa menggunakan penjepit kertas untuk mempres plastik agar proses pembungkusan lebih mudah dilakukan, sedangkan Terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan korek api gas untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah nyata terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 5330/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A,Md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 10586/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat keterangan Penimbangan nomor. 085/IL/11075/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana proses kepemilikan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kemauan sendiri membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari Sdr. TOPENG yang berada di Tarakan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kepemilikan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sudah beralih dari Sdr. TOPENG kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, meskipun telah terbukti perbuatan Terdakwa berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun harus tetap dinilai apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit kertas;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;

barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut terbukti sebagai hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLIYANSYAH Als PUING Bin H. UJMAR ATAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit pertimbangan digital merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A36 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah botol kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit kertas;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, S.H., M.H., KHOIRUL ANAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

KHOIRUL ANAS, S.H.

Panitera Pengganti,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)